



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
16. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.

20. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
21. Pelaksanaan adalah proses, cara, pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
24. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
25. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
26. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
27. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerja sama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
32. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana stratejik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
33. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

34. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
35. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
39. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
40. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
41. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
42. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri bidang kelautan dan perikanan;
 - i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
 - j. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- q. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;

- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - i. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - l. menyelenggarakan administrasi Dinas;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - q. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
 - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
 - c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
 - n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset UPTD;
 - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
 - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kelautan dan perikanan serta kerjasama lingkup Dinas;
 - l. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan melaksanakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan

Pasal 8

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan meliputi pendayagunaan pesisir laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kelautan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan kelautan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kelautan, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kelautan meliputi pendayagunaan pesisir dan laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pendayagunaan pesisir dan laut;
- f. menyelenggarakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- g. menyelenggarakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. menyelenggarakan koordinasi bidang kelautan;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan pesisir dan laut;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- m. menyelenggarakan monitoring kelautan;
- n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Kelautan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelautan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Kelautan membawahkan:

- a. Seksi Pendayagunaan PesisirLaut;
- b. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman HayatiLaut; dan
- c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan pesisir dan laut, meliputi koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut, kebijakan dan fasilitasi perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, pesisir terpadu, restorasi pesisir, rehabilitasi, reklamasi dan pengembangan pesisir dan laut, pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut, kebijakan jasa kelautan, wisata bahari serta monitoring pendayagunaan pesisir dan laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
 - b. pelaksanaan pendayagunaan pesisir dan laut;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan gugus pulau;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan masyarakat adat dan lokal;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pesisir terpadu;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan restorasi pesisir;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi pesisir;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi dan restorasi pesisir laut;

- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan laut;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut;
- s. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan jasa kelautan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan wisata bahari;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan gugus pulau;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penataan lingkungan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan masyarakat adat dan lokal;
- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pesisir terpadu;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi restorasi pesisir;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi pesisir;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi dan restorasi pesisir laut;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan laut;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);

- jj. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- kk. melaksanakan monitoring pendayagunaan pesisir dan laut;
- ll. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
- mm. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan;
- nn. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- oo. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendayagunaan pesisir dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- pp. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
- qq. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
- rr. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- ss. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, meliputi kebijakan dan fasilitasi penataan dan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian, pemanfaatan konservasi, pengelolaan sumber daya laut, kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi, pengaturan konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pemetaan potensi konservasi, penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan wilayah laut, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pesisir dan laut, konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil serta monitoring konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - b. pelaksanaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan dan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya laut;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengaturan konservasi serta keanekaragaman hayati laut;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kekayaan laut;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemetaan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah laut;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi pesisir dan laut;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil;

- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penataan dan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- x. melaksanakan penyusunan bahanfasilitasi pengelolaan sumberdaya laut;
- y. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pengaturan konservasi serta keanekaragaman hayati laut;
- z. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan kekayaan laut;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemetaan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wilayah laut;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- kk. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi pesisir dan laut;
- ll. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil;
- mm. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- nn. melaksanakan monitoring konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- oo. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- pp. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan;

- qq. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- rr. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- ss. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- tt. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- uu. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- vv. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut, pengawasan sumber daya kelautan dan pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan 12 mil, fasilitasi penyidikan tindak pidana, penanganan barang bukti dan awak kapal, penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum serta monitoring pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil;

- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan 12 mil;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penanganan barang bukti dan awak kapal;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan monitoring pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perikanan Tangkap, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi bidang perikanan tangkap;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang perikanan tangkap;
 - e. menyelenggarakan perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - g. menyelenggarakan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
 - h. menyelenggarakan pelabuhan perikanan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi bidang perikanan tangkap;
 - j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan tangkap;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pelabuhan perikanan;
 - n. menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - o. menyelenggarakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan perikanan Provinsi;
 - p. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- q. menyelenggarakan monitoring perikanan tangkap;
- r. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perikanan tangkap sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- v. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap;
- w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap;
- x. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- y. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - b. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - c. Seksi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, meliputi kebijakan kenelayanan, pemberdayaan nelayan, sistem informasi kenelayanan, penguatan kapasitas kelembagaan, sistem akses permodalan, promosi dan investasi bidang perikanan tangkap, mata pencaharian alternatif, perlindungan nelayan, fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kenelayanan, perlindungan nelayan, pembinaan dan pengendalian teknis perikanan tangkap, statistik perikanan tangkap serta monitoring pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kenelayanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan potensi kenelayanan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan nelayan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem informasi kenelayanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem akses permodalan, promosi dan investasi bidang perikanan tangkap;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mata pencaharian alternatif;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan nelayan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia serta kenelayanan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan nelayan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan statistik perikanan tangkap;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan tangkap;
 - p. melaksanakan monitoring pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - q. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
 - s. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
- w. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, meliputi kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan, penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut, pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, standardisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum, pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan lebih dari 5 GT sd 30 GT, pemantauan dan evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum serta monitoring bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan lebih dari 5 GT sd 30 GT;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum;
- l. melaksanakan monitoring bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan, rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan, standarisasi teknis pelabuhan perikanan di wilayah laut dan perairan umum, tata operasiaonal pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran, pembangunan jasa-jasa pelabuhan perikanan, pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan pelabuhan perikanan serta monitoring pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelabuhan Perikanan, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi pelabuhan perikanan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi teknis pelabuhan perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tata operasiaonal pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan jasa-jasa pelabuhan perikanan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;

- l. melaksanakan monitoring pengelolaan pelabuhan perikanan;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelabuhan Perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengeolaan pelabuhan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelabuhan Perikanan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelabuhan Perikanan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya, meliputi produksi dan usaha, sarana dan prasarana serta kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perikanan budidaya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perikanan Budidaya, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan budidaya;
 - d. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya;

- e. menyelenggarakan perikanan budidaya meliputi produksi dan usaha, sarana dan prasarana, serta kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. menyelenggarakan produksi dan usaha;
- g. menyelenggarakan sarana dan prasarana;
- h. menyelenggarakan kesehatan ikan dan lingkungan;
- i. menyelenggarakan koordinasi bidang perikanan budidaya;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan produksi dan usaha;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan sarana dan prasarana;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan;
- m. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan budidaya, dan izin distributor obat ikan;
- n. menyelenggarakan monitoring perikanan budidaya;
- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perikanan Budidaya;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan budidaya;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perikanan budidaya sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya;
- u. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

- a. Seksi Produksi dan Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan produksi dan usaha, meliputi kebijakan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan, pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi dan kegiatan perikanan budidaya, teknis fasilitasi peningkatan produksi benih ikan, teknis usaha perikanan budidaya, teknis kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya serta kemitraan, pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan budidaya, pedoman teknis peningkatan produksi perikanan budidaya, uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah, aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya, standarisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya, fasilitasi pengembangan pembenihan ikan, fasilitasi peningkatan produksi perikanan budidaya, fasilitasi peningkatan usaha perikanan budidaya serta monitoring bidang produksi dan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang produksi dan usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi dan Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Produksi dan Usaha, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan usaha, meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek produksi dan usaha;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi dan kegiatan perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi peningkatan produksi benih ikan melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha perikanan budidaya;

- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya serta kemitraaan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan budidaya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis peningkatan produksi perikanan budidaya, meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB);
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan usaha perikanan budidaya;
- q. melaksanakan monitoring bidang produksi dan usaha;
- r. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Produksi dan Usaha;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan budidaya;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Produksi dan Usaha;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Produksi dan Usaha;
- x. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, meliputi kebijakan dan penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya, teknis tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan budidaya, pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya, standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya, fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan keramba/jaring apung, ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan perikanan, penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ikan, pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengendalian teknis perikanan budidaya serta monitoring pengelolaan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan budidaya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya;

- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan keramba/jaring apung;
- j. melaksanakan penyusunan bahan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ikan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis perikanan budidaya;
- n. melaksanakan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sarana dan Prasarana;
- p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan budidaya;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana;
- u. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi kebijakan perlindungan sumberdaya, pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya, pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya, pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya, inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan, pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi serta dampak penggunaan sarana produksi, pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan, fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan serta monitoring bidang kesehatan ikan dan lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan bahan kebijakan perlindungan sumberdaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi serta dampak penggunaan sarana produksi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan meliputi kawasan budidaya melalui *surveillance*, pengembangan kapasitas laboratorium, pendeteksi residu pada proses pembudidayaan ikan, kualitas mutu obat ikan, penataan kerusakan lingkungan perikanan budidaya, serta pengkajian dan penyampaian bahan izin distributor obat ikan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan budidaya;

- m. melaksanakan monitoring bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
- n. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan budidaya;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kesehatan ikan dan lingkungan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik serta promosi dan pemasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yaitu:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi bina mutu dan diversifikasi produk, pengembangan investasi dan logistik, serta promosi dan pemasaran;
- f. menyelenggarakan bina mutu dan diversifikasi produk;
- g. menyelenggarakan pengembangan investasi dan logistik;
- h. menyelenggarakan promosi dan pemasaran;
- i. menyelenggarakan koordinasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan bina mutu dan diversifikasi produk;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengembangan investasi dan logistik;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan promosi dan pemasaran;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bina mutu dan diversifikasi produk;
- n. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan investasi dan logistik;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- p. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- q. menyelenggarakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- r. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. menyelenggarakan monitoring pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- t. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- u. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- v. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- w. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- x. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - z. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
 - aa. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan:
- a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - b. Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas pokok melaksanakan bina mutu dan diversifikasi produk, meliputi kebijakan pengembangan mutu dan diversifikasi produk, pengembangan mutu dan diversifikasi produk, teknis kendali mutu di unit pengolahan, teknis, fasilitasi, kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan, teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan, teknis ujicoba teknologi baru tentang pengolahan hasil perikanan dalam angka diversifikasi hasil olahan, sosialisasi teknologi baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan Instansi/Lembaga Penelitian, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta monitoring bina mutu dan diversifikasi produk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang bina mutu dan diversifikasi produk;
 - b. pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang bina mutu dan diversifikasi produk;

- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek bina mutu dan diversifikasi produk;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan mutu dan diversifikasi produk meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan industri perikanan, dan fasilitas penunjang pasca panen;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan mutu dan diversifikasi produk;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kendali mutu di unit pengolahan sesuai standar Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, skala usaha menengah dan skala usaha modern;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis uji coba teknologi baru tentang pengolahan hasil perikanan dalam rangka diversifikasi hasil olahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi teknologi baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan Instansi/Lembaga penelitian;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. melaksanakan monitoring bina mutu dan diversifikasi produk;
- m. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bina mutu dan diversifikasi produk sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk;

- s. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan investasi dan logistik, meliputi kebijakan pengembangan investasi dan logistik, pelayanan usaha, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil, investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan, teknis pengembangan investasi dan logistik hasil perikanan, fasilitasi, standarisasi, kriteria dan prosedur pengembangan investasi dan logistik, fasilitasi pemetaan dan informasi produk kelautan dan perikanan, jaringan distribusi dan kerjasama kelembagaan, tata kelola dan pemantauan produk kelautan dan perikanan, standardisasi dan diklat sertifikasi sistem mutu hasil perikanan, analisa data, ketenagakerjaan dan kemitraan, penyusunan data dan statistik serta monitoring bidang pengembangan investasi dan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan investasi dan logistik;
 - b. pelaksanaan pengembangan investasi dan logistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan investasi dan logistik;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengembangan investasi dan logistik;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan investasi dan logistik meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi pengembangan investasi dan logistik;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayanan usaha;

- f. melaksanakan penyusunan kebijakan penerbitan pertimbangan teknis izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- i. melaksanakan penyusunan dan sosialisasi teknis pengembangan investasi dan logistik hasil perikanan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, standarisasi, kriteria dan prosedur pengembangan investasi dan logistik dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemetaan dan informasi produk kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi jaringan distribusi dan kerjasama kelembagaan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi tata kelola dan pemantauan produk kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan diklat sertifikasi sistem mutu hasil perikanan, analisa data, ketenagakerjaan dan kemitraan;
- o. melaksanakan penyusunan data dan statistik;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- q. melaksanakan monitoring bidang pengembangan investasi dan logistik;
- r. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
- s. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan investasi dan logistik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- v. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik;
- x. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan promosi dan pemasaran, meliputi kebijakan dan fasilitasi promosi dan pemasaran, teknis rekomendasi impor produk hasil perikanan, promosi dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan dan pengelolaan sentra pemasaran ikan, sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan dan penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan, fasilitasi manajemen pemasaran hasil perikanan kepada pelaku usaha, peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat serta monitoring bidang promosi dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan promosi dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran, yaitu:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek promosi dan pemasaran;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan promosi dan pemasaran meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, besar, eksportir dan industri perikanan, dan potensi pasar lokal;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rekomendasi impor produk hasil perikanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sentra pemasaran ikan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan dan penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan promosi hasil perikanan melalui pameran, bazaar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi manajemen pemasaran hasil perikanan kepada pelaku usaha melalui temu usaha, temu bisnis dan lainnya;
- n. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- p. melaksanakan monitoring bidang promosi dan pemasaran;
- q. melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Promosi dan Pemasaran;
- r. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai promosi dan pemasaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Promosi dan Pemasaran;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- w. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas, di bentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas, meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dalam lingkungan kerja masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (10) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diwakilkan kepada Sekretaris Dinas.
- (11) Dalam hal Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 68 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 68 SERI D